



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung E, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13200
Telepon (021) 4895124, Surat Elektronik dekan-fbs@unj.ac.id
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 334/UN39.5.FBS/HK/2022**

TENTANG

**PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

- Menimbang** :
- a. bahwa program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan disiplin keilmuan serta kompetensi yang dikembangkan program studi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni UNJ;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan melaksanakan ketentuan melaksanakan ketentuan pada Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik UNJ perlu penetapan dosen pembimbing KKL di Fakultas Bahasa dan Seni UNJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta tentang Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 570/UN39/KP.08.01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Periode Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022, yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pembimbingan KKL mahasiswa .
- KEDUA : Menugaskan dosen pembimbing yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas :
1. menyampaikan tugas dan memberi acuan/panduan;
 2. membimbing mahasiswa dalam melaksanakan dan menyusun laporan KKL Matakuliah;
 3. mengadakan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan,
 4. menentukan *follow up* terhadap KKL yang telah dilaksanakan.
- KETIGA : Kepada nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini berhak mempergunakan keputusan ini sebagai point penghitungan remunerasi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan tentang remunerasi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala bentuk pendanaan dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UNJ Tahun 2022 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LILIANA MULIASTUTI
NIP 196805291992032001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FBS UNJ;
2. Para Koordinator Program Studi FBS UNJ;
3. Para Koordinator Layanan Adm, FBS UNJ;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

NOMOR : 334/UN39.5.FBS/HK/2022

TANGGAL : 17 Maret 2022

TENTANG :PENETAPAN PEMBIMBING KULIAH
KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022

No.	Nama	Keterangan Jabatan dalam Kegiatan
1	Yunilis Andika, S.Pd, M.Li Wahyu Tri Widyastuti, M.Pd	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan B.Prancis
2	Ati Sumiati, M.Hum Atikah Euslianti, M.Hum	Pembimbing KKL Prodi Sastra Inggris
3	Dr. Hanip Pujiati, M.Pd.	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan B.Inggris
4	Didin Supriadi, S.Sen., M.Pd Saryanto, M.Sn	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan Musik
5	Dr. Gres Grasia Azmin, S.S., M. Si Sigit Widiatmoko, M.Hum.	Pembimbing KKL Prodi Sastra Indonesia
6	Dr. Komara Mulya, S.S., M.Ed.	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan B.Jepang
7	Dra. Sri Suhita, M.Pd Dr. Sintowati Rini Utami, M.Pd Drs. Sam Muchtar Chaniago, M.Si Fathiaty Murtadho, M.Pd	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
8	Dra. Rr. Kurniasih R.H., M.A. Uryadi, M.Pd.	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan B.Jerman
9	Aprilia Ruby Wikarti, M.A. Ayu Trihardini, M.A.	Pembimbing KKL Prodi Pendidikan B.Mandarin



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LILIANA MULIASTUTI

NIP 196805291992032001